

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan, diantaranya adalah:

4. Di Desa Sembulung, pembagian warisan anak tiri dilakukan melalui proses musyawarah di antara anggota keluarga yang tersisa setelah kematian orang tua mereka. Dalam musyawarah ini, semua anak kandung dan anak tiri diwajibkan untuk hadir. Musyawarah dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua, seperti paman, bibi, atau ayah. Proses ini tidak melibatkan orang luar seperti pemuka masyarakat atau tokoh agama.

Pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai di musyawarah, bukan mengikuti aturan pembagian warisan dalam hukum Islam. Anak tiri dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua tiri mereka. Dalam satu keluarga, contohnya keluarga Alm. Bapak Pardi dan Almh. Ibu Dahmin, kesepakatan dibuat untuk membagi warisan secara adil antara anak kandung dan anak tiri, sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama.

Di keluarga lainnya, seperti keluarga Alm. Bapak Yarkoni dan Almh. Ibu Nasiah, kesepakatan musyawarahnya adalah memberikan setengah dari warisan kepada anak kandung dan setengah kepada anak tiri secara keseluruhan.

Di kasus lain, seperti keluarga Bapak Sudiono dan Almh. Ibu Nur Jannah, pemberian warisan kepada anak tiri dilakukan sebelum kematian pewaris, khususnya setelah sang anak menikah.

5. Dalam membahas permasalahan antropologi hukum Islam terkait praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Sembulung, perlu di analisis penyebab terjadinya penyimpangan dari ketentuan waris Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Praktik Pembagian Waris Terhadap Anak Tiri yang Terjadi di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Antropologi Hukum Islam, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk ahli waris yang ingin menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuanya, disarankan untuk:
 - a.) Memahami ketentuan kewarisan Islam dengan baik agar mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka dan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan aturan warisan dalam Islam.
 - b.) Saat melakukan musyawarah dalam pembagian warisan anak tiri, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan serta kesaksian dalam proses pembagian warisan anak tiri tersebut.
2. Anak tiri yang ingin dijadikan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua sebaiknya:
 - a.) Memahami kewarisan dalam Islam agar dapat mengetahui siapa yang berhak menerima warisan dari orang tua dan bagian masing-masing sesuai ketentuan.

- b.) Saat melakukan musyawarah untuk pembagian warisan anak tiri, sebaiknya melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan kesaksian dalam proses tersebut.